

B A B IV

ANALISA TENTANG KETERKAITAN ANTARA PERKEMBANGAN TAFSIR AL - QUR'AN DENGAN PERUBAHAN HUKUM ISLAM

A. Pengaruh Perkembangan Konsepsi Istinbath dalam Pe-nafsiran Ayat Terhadap Perubahan Hukum Islam

Dalam pembahasana sub bab ini, penulis menfokuskan penafsiran ayat yang berkaitan dengan puasa dibulan ramadan. Dalam hal ini, keterkaitan antara kewajiban puasa dan tidaknya yang disebabkan karena bepergian dengan menampilkkan beberapa pendapat yang berbeda dari kalangan para mufassir. Dan selanjutnya akan diambil satu analisa terhadap perubahan hukum Islam. Al-Qur'an surat al-Baqarah dari ayat 183-185 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَهْنَوْا كِتَابَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّامًا مَّا مَعْدُودَاتْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيَهَا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يَطْبِقُونَهُ فُدْرَيَةٌ
طَعَامٌ حِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَإِنْهُوْ مُوْحَدًا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ مِنْ شَهْدَدَنِكُمْ
الشَّهْرُ فَالْبَصَمَةُ فَمَنْ كَانَ مَرْيَهَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتَكُمُوا الْعِدَّةَ
وَلَتَكْبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(البقرة : ١٨٣ - ١٨٥)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan(lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah,(yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya.Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan rama-dan bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). Karena itu barang siapa di antara kamu hadir (di negri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur!" (Depag. RI. 1989 : 44-45).

Dari ayat diatas timbul perbedaan pendapat antara para ulama dalam menafsirkanya tentang boleh tidaknya berpuasa dalam bepergian, sebagai berikut:

- #### 1. Wajib berbuka

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian sahabat dan tabi'in serta ahli zahir, mereka mengemukakan alasan bahwa lafal "فِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْبِضًا أَوْ عَلَّ سَفَرٍ" (maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan), ini artinya adanya... konsekwensi pada lafal "فِعْدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ لَّخْرٍ", (maka wajiblah baginya, berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain), yang dimaksud disini wajib berbuka. Bahkan ahli zahir mengatakan jika tetap puasa maka ia wajib mengqada' pada hari yang lain. Mereka juga menambahkan sebuah hadis "لَيْسَ مِنْ الْقِيمَاتِ السَّعْدِيَّاتِ" (Tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan). (Ali as Sabuni, Tt., I: 205).

Dari uraian tersebut, nampaklah dengan jelas bahwa mereka punya konsepsi dalam beristinbath hukum bahwa agama ini adalah mudah tidak sulit maka jangan dipersulit. Alasan / konsepsi tersebut petunjuk Allah dalam al-Qur'an:

Artinya:

"Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah". (Depag. RI. 1989 : 476).

Dan hadis Rasulullah saw. sebagaimana di bawah ini:

يَسِّرْ وَا وَلَا تُعَسِّرْ وَا وَبَشِّرْ وَا وَلَا تُنَفِّرْ وَا

Artinya:

"Mudahkanlah dan jangan kamu persulit, gembirakanlah dan jangan kalian menjadikan benci". (Bahruddin Al 'Aini, 1348 H., II : 45).

2. Wajib tetap berpuasa

Pendapat ini adalah dari sebagian ulama salaf, jika di awal bulan ramadan seseorang masih dalam keadaan muqim (menyaksikan hilal ramadan), lalu ia pergi maka tidak boleh berbuka, alasannya lafaz :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَا يُضْعِفُهُ

Artinya: Karena itu, jika di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (Ibnu Kasir, Tt., I : 216).

Dari pendapat di atas, kerepotan dan kesulitan dalam berpergian tidak dapat jadi rukhsah diperbolehkan berbuka. Menurut penulis, rukhsah baru ada kalau dalam keadaan darurat, sebagaimana kaidah Imam Gazali :

جُمِيعُ الْمُحَرَّمَاتِ تُبَاخُ بِالْهَنْرُ وَرَاتِ

Artinya:

"Semua larangan dibolehkan sebab darurat". (Al-Gazali, 1317, II : 216).

3. Lebih baik berpuasa

Pendapat ini dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Malik, alasannya lafaz :

وَإِن تَهْقِمُوا خَيْرَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Ali As S̄abūnī, Tt., I : 207). Di bagian lain Imam Syafi'i menambahkan dasar hadis :

عَنْ أَبِي ذِرَّةَ حَبَّابًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حِرْشَدٍ ثَبِيرٍ حَقَّ أَنْ كَانَ أَحَدُنَا لِيَهْنَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ وَمَا فِينَا صَلَامٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ

Artinya:

"Dari Abi Darda' kami bepergian bersama Rasulullah saw. pada bulan ramadan di saat panas yang hebat sehingga di antara kami ada yang meletakkan tangan di atas kepala maka kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah saw". (Ibnu Kašir, Tt., I : 217).

Pendeknya dari uraian di atas, kerepotan dan kesusahan dalam bepergian menjadi sebab rukhsah boleh berbuka. Namun demikian orang yang mampu mengerjakannya itu lebih baik dan lebih tinggi ketaqwaannya. Sebagaimana firman Allah SWT. :

إِنَّ أَكْرَمَ مَكْرُومٍ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُومْ (الجُرْنَاتُ : ٣٣)

Artinya:

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa".
(Depaq. RI., 1989 : 847).

4. Lebih baik berbuka

Pendapat ini dari Imam Ahmad, alasannya adalah bahwa Allah itu suka kalau rukhsah yang diberikan itu dimanfaatkan sebagaimana menjalankan 'azimahnya sebagaimana hadis Nabi saw. :

لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الْمُهِيَّامُ فِي السَّفَرِ

Artinya:

"Tidaklah termasuk kebaikan berpuasa pada saat bepergian". (Ali As Sabuni, Tt., I : 207).

Imam Ahmad dan Ishaq serta segolongan ulama yang lain menambahkan, bahwa dalam bepergian itu lebih utama secara mutlaq. Dasarnya hadis Nabi saw:

لَا يَجْزِيُ الْهَمَّ

Artinya:

"Tidaklah cukup berpuasa dalam bepergian".(As-San'ani, Tt., II : 162).

Dari uraian di atas, nampaklah dengan jelas bahwa cara beristimbat mereka ini agak berbeda dengan yang mewajibkan berbuka dalam bepergian. Ini artinya mereka lebih lunak dalam menetapkan hukum yaitu lebih baik berbuka dalam bepergian dari pada puasa, mereka juga tidak melarang orang yang tetap berpuasa dalam bepergian. Hanya saja, mereka suka memanfaatkan rukhsah yang diberikan oleh Allah SWT.

5. Boleh atau berpuasa

Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama dan Umar bin 'Abdul 'Aziz, mereka mengatakan mana saja yang lebih mudah itulah yang lebih baik. (Ibnu Kašir, Tt., I : 217)., Ali As Sābūnī, Tt., I : 207).

Dari uraian di atas, bahwa berpuasa ataupun berbuka dalam bepergian itu sama saja. Semuanya itu dikembalikan kepada yang bersangkutan, yang mungkin baginya itulah yang lebih baik. Sabda Nabi saw.:

مَا خَيْرٌ عُمَّارٍ إِنَّ الْأَخْتَارَ ارْشَدُهُمَا (رواه الترمذى)
Artinya:

"Tidak disuruh pilih antara dua urusan, melainkan Nabi saw. memilih yang lebih mudah dari keduanya".
(Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Tirmizi, 5:332)

Bila diamati kembali dengan teliti uraian di atas, maka cara menafsirkan ayat tentang puasa dalam berpergian itu berbeda-beda, sebagaimana di bawah ini:

- a. Wajib berbuka
 - b. Wajib tetap berpuasa
 - c. Lebih baik berpuasa
 - d. Lebih baik berbuka
 - e. Boleh berbuka atau berpuasa.

Adapun sebab terjadinya perbedaan tersebut di atas, adalah karena adanya persepsi dan konsensi istimbat yang berbeda dalam menafsirkan ayat . Dari sinilah terjadi perkembangan penafsiran dan juga dari sinilah terjadi transformasi hukum Islam yang bersamaan dengan adanya sebab (illat), sebagaimana kaidah hukum :

الْحَكْمُ يَدْعُورُ مَعَ الْعِلْمِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya:

"Hukum itu berputar bersama illat hukumnya. Jika illatnya masih ada, hukumnya tetap. Dan jika illatnya sudah tidak ada, maka hukumnya tidak ada (berubah)". (Masjufuk Zuhdi, 1986 : 111).

Transformasi hukum Islam banyak sekali baik dalam bidang mu'amalah maupun dalam bidang aturan perlaksanaan ibadah.

B. Hal-hal yang melatar belakangi perubahan hukum Islam

Untuk menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi perubahan hukum Islam, maka penulis memberikan satu contoh masalah persaksian dalam ayat di bawah ini :

وَأَسْتَشِهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَ شَهِيدَتِهِنَّ تَنْصُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ
أَنْ تَهْنِلَ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ كُلُّ أَحَدٍ سُهْمًا الْأُخْرَى (البُوَّةُ: ٤٤)

Artinya:

"... Dan persasian dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang-orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingat kannya". (Depag. RI., 1989 :70).

Tentang kesaksian orang perempuan para ulama berbeda pendapat menafsirkan ayat di atas, sebagai mana penjelasan berikut ini :

1. Pendapat Abu Hanifah

Menurut beliau kesaksian wanita bersama lelaki hanyalah berlaku selain dalam masalah hildud dan qisas. (Az Zamakhsyari, Tt., I:403).

Wanita hanyalah dapat diakui kesaksiannya pada masalah selain hudud dan qisas saja. Jika kesaksiannya masalah hudud atau qisas tidak sah.

2. Pendapat Ibnu Kaśir

Menurut belaiu kesaksian wanita hanya boleh dalam masal harta benda .(Ibnu Kasir,Tt.I:335).

Beliau lebih hati-hati, kesaksian wanita

hanya boleh dalam masalah harta benda. Karena wanita itu banyak membuat fitnah, inkar pada suami, kebanyakan wanita akal dan agamanya rendah dibanding dengan yang tinggi agama dan akalnya. Hal ini yang pernah disampaikan beliau melalui hadis Nabi saw. sebagaimana dalam bab III sub B.

3. Pendapat az Zamakhsyari dan as Suyuti

Kedua mufassir ini menafsirkan bahwa kesaksian wanita sebagaimana ayat diatas hanya dimaksudkan husus masalah hutang piutang. (az Zamakhshyari, Tt., I: 403).

Mufassir sepakat bahwa kesaksian dua orang wanita derajatnya sama dengan kesaksian satu orang laki - laki, hal ini antara lain diberikan alasan-alasan karena akal dan kecerdasan wanita tidak sama dengan laki-laki, demikian pendapat as-Suyuti. (as Suyuti, 1345, I:45).

Dari uraian tersebut, kedua mufassir namapnya hanya menerima kesaksian wanita husus masalah hutang piutang saja. Pendapat mereka ini sebenarnya sama dengan pendapat Ibnu Kasir dari luas sempitnya. Namun demikian perbedaan juga ada yaitu dari segi obyeknya . . (utang piutang dan harta benda).

4. Pendapat ahli Zahir

Mereka berpendapat bahwa, kesaksian para wanita tetap dapat diterima dalam segala urusan, asal saja kesaksian dua wanita dianggap sebagai kesaksian seorang lelaki. (TM : Hasbi Ashiddi egypt, 1964 : 123).

Dari uraian tersebut diatas, nampaklah dengan jelas bahwa kesaksian wanita tetap dapat diterima dalam segala hal. Pendapat ini memberi peluang besar pada wanita sebagai saksi sebagaimana lelaki hanya saja perbandingan satu lelaki dan dua perempuan.

Dari empat pandangan dari kalangan ulama' dapatlah penulis simpulkan menjadi tiga segi :

a. Segi obyeknya

Beberapa pandangan ulama' tentang kesaksian wanita ini berbeda-beda,yaitu ada yang menghususkan masalah selain hudud dan qisas saja, ada yang menghususkan masalah harat benda saja, ada yang menhususkan hutang piutang saja, namun ada juga yang tidak menhususkan satu obyek tetapi dalam masalah/urusan apa saja.

b. Segi luas sempitnya

Dari keempat pandangan para ulama di atas, jika ditinjau dari segi luas sempitnya, maka ada dua macam :

1). Luas

Pendapat yang luas dalam artian wanita dapat saja menjadi saksi dan diakui kesaksianya dalam segala urusan. Ini adalah pandangan dari ahli Zahir.

2). Sempit

Pendapat yang lebih sempit dalam artian wanita tidak dapat menjadi saksi dan tidak akan diakui kesaksianya dalam segala urusan. Namun wanita hanya boleh menjadi saksi pada masalah-masalah tertentu, misalnya selain hudud dan cisas saja, hutang piutang saja, atau harta benda saja dan lain-lain. Ini pendapat Abu Hanifah, Ibnu Kasir, Zamakhshyari dan As Suyuti.

c. Segi jumlahnya

Kesaksian wanita jika ditinjau dari segi jumlahnya ada yang berpendapat bahwa dua orang wanita sama dengan seorang lelaki sebagaimana teks ayat di atas, namun menurut golongan Hanafiah dan

Hambalih cukup seorang saja. (TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 1964 : 122). Nabi saw., Ali Ibnu Talib, Syuraini dan lain-lain, pernah menerima kesaksian seorang wanita saja. Menurut Imam-Imam yang lain ialah dua orang wanita, kecuali pada tempat-tempat yang dikecualikan. (TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 1964: 122).

Pendek kata tentang jumlah kesaksian wanita tidak ada ketentuan secara pasti, hal ini tentunya tidak bisa lepas dari sesuatu yang melatar belakanginya.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi perubahan hukum Islam dalam hal kesaksian wanita se macam uraian di atas, kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan ini berlangsung dengan tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala-gejala kemasyarakatan, dan oleh karena kemaslahatan itu menjadi dasar bagi setiap macam hukum, sebagaimana kaidah hukum :

الْحُكْمُ يَشْعُرُ الْمُصْلَحَةَ التَّارِيخَ

Artinya:

"Hukum itu mengikuti maslahat yang kuat". (Hasbi Ash Shiddieqy, 1975 :463).

Jika kemaslahatan yang kuat itu menjadi dasar bagi setiap hukum, maka berubahnya zaman dan keadaan serta tempat akan sangat berpengaruh dalam menetapkan hukum, sebagaimana kaidah hukum :

لَا يُنْكِرُ تَغْيِيرُ الْأَحْکَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَخْوَالِ
Artinya:

Artinya:

"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, dan keadaan". (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975 : 444).

Dan kaidah :

الْحَكْمُ يَدْوِرُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُوَدًا وَعَدَمًا

Artinya:

"Hukum itu berputar bersama illat hukumnya jika illatnya masih ada, hukumnya tetap. Dan jika illatnya, sudah tidak ada maka, hukumnya tidak ada (berubah)". (Masjufuk Zuhdi, 1986 : 111).

Dan juga kaidah :

الْعَادَةُ شَرِيعَةُ حُكْمَةٍ

Artinya:

"Adat kebiasaan itu menjadi aturan hukum yang dikokohkan". (Masjufuk Zuhdi, 1986 : 87).

Dari uraian di atas, menurut penulis wanita Indonesia dapat saja diterima kesaksianya dalam segala urusan. Sebab wanita Indonesia lain dengan wan

ta Arab. Wanita-wanita Arab, lantaran sama sekali tidak bergaul dengan orang-orang lelaki, maka mereka mempunyai pengalaman yang sedikit sekali. Oleh karena itu agama Islam hanya membolehkan kesaksian wanita dalam masalah-masalah yang hanya dilihat oleh wanita saja. Dan kesaksiannya dipandang setengah dari kesaksian lelaki dalam bidang-bidang perdata (termasuk perekonomian). (TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 1964 : 122).

Pendek kata wanita Indonesia tidak sama dengan wanita Arab sehingga wanita Indonesia dapat di terima kesaksianya dalam segala urusan. Dalam hal ini agaknya pendapat ahlu Zahir yang lebih cocok di terapkan di Indonesia. Imam Malik tidak sedikit men dasarkan fatwa-fatwa hukumnya atas dasar tradisi pen duduk Madinah, Imam Abu Hanifah banyak berbeda dengan sahabat-sahabatnya yang terkemuka, seperti Zufar, Muhammad, dan sebagainya karena perbedaan urf / adat mereka. Imam Syafi'i banyak mengubah fatwa-fatwa hu kumnya antara di Irak (qaul qadim) dan di Mesir (qa ul jadid) karena berbedaan adat.

C. Lapangan serta macam-macam hukum Islam yang bisa berubah akibat perkembangan penafsiran ayat Al Qur'an

han hukum Islam dari segi lapangannya. Dalam hal seperti ini ada dua segi :

1. Segi ibadah

Firman Allah SWT. :

وَإِذَا هَنَّ بِئْمٌ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْتُلُوْهُا
عَنِ الْهَلَوَةِ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَقْتَلُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عُدُوًّا مُّبِيْنًا (النَّاهٰءٌ : ١١)

Artinya:

"Dan apa bila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyang(mu), jika takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Depag. RI., 1989 : 137-138).

Contoh ayat di atas adalah merupakan realisasi adanya perubahan hukum Islam ditinjau dari segi lapangan dalam kaitannya dengan ibadah. Perubahan di sini bukanlah yang asalnya wajib menjadi sunnah namun, merubah cara (tehnis) pelaksanaanya salat itu sendiri. Yaitu dengan mengqasar atau dengan menjama' yang asalnya empat rakaat menjadi dua rakaat, juga yang asalnya dikerjakan pada waktu yang sudah ditentukan namun bisa dilakukan pada sebelumnya atau sesudahnya yang terkenal dengan jama' taqdim atau jama' ta'khir. Firman Allah :

فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ رِكَابًا فَإِذَا أَهْنَتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَمْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٦)

Artinya:

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan, kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (salatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui". (Depag. RL 1989 : 59).

Contoh ayat di atas, adalah merupakan realisasi perubahan hukum Islam dalam masalah ibadah yaitu dengan adanya alasan takut, tidak merubah kewajiban menjalankan salat, akan tetapi merubah cara (tehnis) pelaksanaan salat boleh sambil berjalan atau berkendaraan. Alasan takut adalah termasuk kerepotan (أَشْدَادٌ) sedang kerepotan di sini mencakup keadaan darurat dan kebutuhan (hajat). Perbedaan antara darurat dan hajat ialah bahwa darurat itu keadaan yang harus diatasi, demi menjaga, jiwa, harta, akal, kehormatannya. Sedangkan hajat itu kebutuhan yang urgen, yang kalau tidak dipenuhi tidak membawa akibat fatal seperti pada darurat, tetapi bisa menimbulkan kerepotan. Sebagaimana kaidah di bawah ini :

المُشَكَّهُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya:

"Kerepotan itu membawa kemudahan". (As Suyuti, 1965 : 55).

2. Segi mu'amalah

Firman Allah SWT.

**إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ هُنَّ بِغَayrِ اللَّهِ عَنْهُمْ بِأَغْرِيَ**

Artinya:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penya- yang". (Depag. RI. 1989 : 42).

Contoh ayat di atas, adalah realisasi perubahan hukum Islam dalam tinjauan segi muamalah. Dan itu karena adanya unsur darurat, yang semestinya haram memakan bangkai, darah, daging babi, dan lain sebagainya menjadi halal karena darurat / kesukaran, sebagaimana kaidah di bawah ini :

الصَّفَرُ وَرَاتِ بَيْسِيجُ الْمُحْظَوْرَاتِ

Artinya:

"Keadaan terpaksa itu membolehkan hal-hal yang terlarang". (Masjifuk Zuhdi, 1986 : 116).

Selain contoh di atas, yaitu masalah bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang dibutuhkan secara luas oleh masyarakat. Bukan hanya untuk keperluan mu'amalah, seperti perdagangan, perkreditan, melainkan juga untuk keperluan ibadah haji orang memerlukan jasa bank. Sedangkan bank pada umumnya sampai kini memakai sistem bunga dalam melakukan kegiatannya. Padahal bunga menurut zahirnya nas adalah haram sebagaimana ayat :

وَأَهْلُ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرَّبِيعُ (البيعة ٢٧٥)

Artinya:

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Depag. RI.,1989:69).

Sekalipun masalah bunga bank masih dipersoalkan oleh fuqaha' mengenai hukumnya. Namun melihat kemaslahatannya lebih besar maka mendirikan bank itu boleh dan baik, karena mencari maslahahnya dan sekaligus menghindari kemudaratannya yang lebih besar, yakni bisa jatuh pada bank gelap dan rentenir yang jauh tidak manusiawi, sebagaimana kaidah di bawah ini :

الْمَحَاجَةُ تَنْزِلُ مُنْزِلَهُ الْفَنْرُ وَرَدَ

Artinya:

"Hajat (kebutuhan yang mendesak) menempati di tempat darurat". (As Suyuti, 1965 : 62).

Dan kaidah :

إِذَا تَعَارَضَ هُنَّ رَأِينِ فُهْمٌ أَخْفِهُمَا

Artinya:

"Jika ada dua macam bahaya (ringan dan berat), maka didahulukan bahaya yang ringan". (Masjfuk Zuhdi, 1986 : 118).

Adapun perubahan hukum Islam jika ditinjau dari segi macamnya, ada dua yaitu :

1. Perubahan dalam hukum taklifi

Firman Allah SWT. :

أَفَقَرِيْهِ الْمَلَوُكُ الْمَسَمِّيُّ إِلَى عَسْقِ الْبَلِّ وَقُرْآنَ
الْجِنِّ تَلَقَّى إِنْ قُرْآنَ الْجِنِّ كَانَ مَشْهُورًا (الْأَسْرَارِ : ٧٨)

Artinya:

"Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam (dan dirikanlah salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)". (Depag.RI.,1989: 436).

Contoh ayat di atas, adalah adanya perubahan hukum Islam yang asalnya tidak wajib menjadi wajib yaitu hukum wudu. Sebab kewajiban yang mutlak

tersebut di atas tidak bisa sah kecuali dengan hadirnya berwudu. Di sinilah timbul peristiwa perubahan hukum wudu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib.

Konteksnya dengan kehidupan ini dalam kaitannya dengan perubahan hukum Islam yaitu hukum tak lifi ini banyak sekali. Seperti jual beli yang asalnya halal bisa menjadi haram lantaran untuk menelong, mendukung perbuatan dosa, sebagaimana firman Allah SWT. :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ (الْمَائِدَةَ : ٢٤)

Artinya:

"...Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Depag RI., 1989: 157).

Dan ayat di atas diperjelas oleh kaidah :

صَاحِرُهُمْ إِنْخَانُهُ حَلْمٌ أَعْطَاهُمْ

Artinva:

"Sesuatu yang haram mengerjakannya, maka haram pula mendukungnya". (As Suyūtī, 1965 : 102).

2. Perubahan dalam hukum wadi'i

Firman Allah SWT. :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ' (البقرة: ١٨٥)

Artinya:

"Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu". (Depag. RI ., 1989 :45).

Sabda Nabi saw. :

صُوْمَالِرْ قِيْتَه وَأَفْطَنْ قِيْتَه

Artinya:

"Pugasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal". (Al Bukhari, Tt., I : 327).

Contoh ayat maupun hadis Nabi saw. di atas tersebut, adalah kewajiban berpuasa pada bulan ramadan karena adanya melihat bulan. Akan tetapi terjadi perubahan hukum wad'i, yaitu bukan lagi aktif berlaku sebagai sebab timbulnya kewajiban berpuasa karena alasan "bepergian, sakit" sebagaimana firman Allah SWT.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُّرِيبًا أَوْ عَلَى سَبِيلٍ فَعِدْنَاهُ مِنْ بَيْمَامٍ أُخْرَى

Artinya: (العقرة: ١٨٥)

" Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkamya itu, pada hari-hari yang lain". (Depag. RI., 1989 :45).

Alasan bepergian dan sakit dapat meroboh hukum asal karena adanya kerepotan menjalankan puasa, sebagaimana kaidah :

الْمَسْقَةُ بِحَلْبِ التَّيْسِيرِ

Artinya:

"Kesukaran itu dapat menarik kemudahan".(Masjfuk Zuhdi, 1990,:12).

Perubahan hukum tersebut bukan yang asalnya wajib menjadi sunnah, namun aturan pelaksanaannya yang ditransfer pada hari-hari lain. Hal yang juga semisal adanya adalah salat dalam bahaya boleh dengan berjalan atau berkendaraan .